

JURNAL HUKUM

**PERLINDUNGAN BAGI ANAK-ANAK
AKIBAT SERANGAN *CLUSTER MUNITIONS*
TERHADAP KELOMPOK HOUTHY DI YAMAN
OLEH KOALISI ARAB SAUDI
DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**



Diajukan oleh :

AGNES NOVITA WIJAYANTI

NPM : 120510806
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan
Internasional**


**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

2017

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL

**PERLINDUNGAN BAGI ANAK-ANAK
AKIBAT SERANGAN *CLUSTER MUNITIONS*
TERHADAP KELOMPOK HOUTHY DI YAMAN
OLEH KOALISI ARAB SAUDI
DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**



Disetujui oleh

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



**FAKULTAS
HUKUM**

Dr. Endro Susilo, S.H., LL.M

**PERLINDUNGAN BAGI ANAK-ANAK
AKIBAT SERANGAN *CLUSTER MUNITIONS*
TERHADAP KELOMPOK HOUTHY DI YAMAN
OLEH KOALISI ARAB SAUDI
DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

Agnes Novita Wijayanti

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: agnes.novitawijayanti@gmail.com

ABSTRACT

Cluster Munition means a conventional munition that is designed to disperse or release explosive submunitions each weighing less than 20 kilograms, and includes those explosive submunitions. Cluster Munitions have the unique and deadly characteristics. First, each Cluster Munition contains tens or event hundreds submunitions which will break and spread out on the surface of the ground. Second, each unexploded submunition will turn become landmine which always active as a weapon and can be exploded by the presence, proximity, or contact of a person or a vehicle, anytime. Third, submunitions are designed with interested form resemble the objects of toys. The remnants of cluster munitions use will cause long-term harm such as pollute and contaminate the ex area of hostilities widely, chemical radiation on genetics, and a safety threat to civilian after the end of armed conflict, especially children.

The problem of this thesis is how the protection for children from the attack of cluster munitions against the Houthy Group in Yemen by a Coalition of Saudi Arabia in terms of International Humanitarian Law. The research method used in this thesis is a normative legal research that focused on the positive legal norms in the form of instruments-instruments international humanitarian law governing the children protection in the armed conflict situation by doing comparative analysis. Data collection techniques in this thesis are using interview and literature study. The conclusions are obtained by using deductive procedure.

The results of the legal research shows Coalition of Saudi Arabia was proven using various cluster munitions as weapons in that Yemen's armed conflict which overset the International Humanitarian Law. The use of cluster munitions in the military attack that conducted by a Coalition of Saudi Arabia against the Houthy group also brings bad impacts for children in Yemen. Thousands of children have become the victims of both injured, sick, or died during armed conflicts and after the attacks took place during the last eighteen months because of a cluster munitions explosion. According to the International Humanitarian Law, cluster munitions were also banned for violating the military necessity and humanity principle. Therefore, children need to get guarantees of international protection either on the current situation even though postwar ends thoroughly and continuously.

Keywords : Cluster Munitions, Armed Conflict, International Humanitarian Law, Children Protection

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perang internasional biasa dilakukan dalam bentuk agresi militer, blokade, invasi, teror bom, pemutusan hubungan diplomatik (perang dingin), embargo ekspor import, kekerasan bersenjata, maupun serangan sekutu. Akibatnya, perang selalu menimbulkan banyak kerugian baik materiil maupun imateriil, termasuk jatuhnya banyak korban yang sakit, luka-luka maupun meninggal.¹ Perang merupakan masalah abadi. Perang sudah ada semenjak adanya manusia, dan pada abad nuklir ini perang menjadi semakin canggih.² Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan mumpuni telah mempengaruhi negara-negara terutama negara yang besar dan *super power* berlomba-lomba untuk menciptakan dan membuat senjata-senjata maupun alat-alat perang yang super mutakhir juga.

Salah satu revolusi senjata perang canggih abad ini adalah Bom Curah atau dalam dunia internasional dikenal dengan istilah *Cluster Munitions*. *Cluster Munitions* (Bom Curah) dijadikan sebagai salah satu senjata andalan yang digunakan untuk menghancurkan suatu medan pertahanan lawan dalam perang karena setiap satu unit *Cluster Munitions* saja berisi lusinan *Sub cluster munitions* yang siap meledak kapan saja setelah diluncurkan dan sampai ke bumi lalu tersentuh/mengalami kontak langsung dengan manusia karena sifat bom yang

menyerupai ranjau.³ *Cluster Munitions* secara tegas dilarang dalam perang karena bahaya penggunaannya tidak dapat diprediksi. Pada awal tahun 2015, dunia internasional kembali diguncang adanya ancaman gangguan keamanan dengan adanya perang yang kembali memanas dengan menggunakan munisi cluster di daerah Timur Tengah, tepatnya di Yaman.⁴ Konflik bersenjata ini dilakukan oleh koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi melalui intervensi militer. Tujuan intervensi militer ini adalah untuk mencoba memulihkan pemerintahan Presiden Mansour Hadi.⁵ Dalam serangan udara yang terjadi di Yaman tersebut, ada indikasi dan tuduhan bahwa sekutu pimpinan Arab Saudi menggunakan bom curah yang dilarang secara internasional.⁶ Senjata *Cluster Munitions* mengancam keselamatan penduduk sipil terutama anak-anak karena bentuk dari *Sub cluster*

¹ M. Sobirin dan Achmat Kundori, 2009, *Teori-Teori Hubungan Internasional*, Cetakan I, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 6, Diterjemahkan dari karya Scott Burchill and Andrew Linklater, *Theories of International Relationship* (New York: ST Martins's Press, INC., 1996)

² Haryomataram, GPH, Brigjen TNI (Purn), 1994, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Cetakan Kedua, Sebelas Maret University Press, Surakarta, hlm. iii

³ Pernyataan tersebut sejalan dengan definisi yang diberikan dalam *Convention on Cluster Munition Article 2 point 12*, yaitu : "*Mine means a munition designed to be placed under, on or near the ground or other surface area and to be exploded by the presence, proximity or contact of person or a vehicle*".

⁴ Andi Nur Aminah, Serangan Udara Tewaskan Puluhan Orang di Yaman, <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/16/01/23/01dfil384-serangan-udara-tewaskan-puluhan-orang-di-yaman>, diakses tanggal 14 Februari 2016

⁵ Berlianto, Lagi, Serangan Koalisi Arab Saudi Salah Sasaran, <http://international.sindonews.com/read/1054002/44/lagi-serangan-koalisi-arab-saudi-salah-sasaran-1445141899>, diakses tanggal 14 Februari 2016

⁶ Dalam *Convention on Cluster Munitions* ditentukan bahwa : "*Explosive submunition means a conventional munition that in order to perform its task is dispersed or released by a cluster munition and is designed to function by detonating an explosive charge prior to, on or after impact*"; *Op. Cit.*, Article 2 Point 4

munitions pun biasanya berbentuk seperti mainan yang dapat menarik perhatian bagi anak-anak untuk mendekat dan memegang/menyentuhnya. Dapat dikatakan bahwa dalam jangka panjang *Cluster Munitions* memberi efek mematikan bagi anak-anak,⁷ sehingga anak-anak menjadi golongan yang rentan terhadap bahaya sisa penggunaan *Cluster munitions* dalam suatu pertempuran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka perumusan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah Bagaimana Perlindungan Bagi Anak-Anak Akibat Serangan *Cluster Munitions* Terhadap Kelompok Houthi di Yaman oleh Koalisi Arab Saudi Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional ?

2. METODE

Mengacu pada perumusan masalah diatas, maka penelitian hukum yang dilakukan adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis akan berfokus terhadap analisis norma-norma/ketentuan-ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai humaniter internasional terkait dengan pengaturan tata cara dan sarana perang serta perlindungan terhadap penduduk sipil khususnya anak-anak dalam situasi perang yang diatur melalui perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi internasional. Cara pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh sumber data adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara.

⁷ Dalam Konvensi yang sama, pada bagian *Common Article* menyatakan : “*Concerned that cluster munition remnants kill or maim civilians, including women and children, obstruct economic and social development, including through the loss of livelihood, impede post-conflict rehabilitation and reconstruction, delay or prevent the return or refugees and internally displaced person, an negatively impact on national and international peace-building and humanitarian assistance efforts, and have other severe onsequences that an persist for many years after use*”, *Op. Cit.*

Wawancara dengan narasumber yang terkait dengan topik pembahasan dalam penelitian hukum ini meliputi :

- a. Bagian *Communication Officer* Kantor Perwakilan ICRC di Indonesia
- b. Bagian *Reference Assistant* Kantor Perwakilan UNIC di Indonesia
- c. *Chief of Communication UNICEF Yemen Representative* Kantor Perwakilan UNICEF di Indonesia
- d. *Yemen and Kuwait Researcher on Middle East and North Africa Division* di Human Right Watch MENA
- e. *Yemen Ambassador Representative* di Yemen Embassy in Indonesia

Analisis sumber data yang ada dilakukan secara deskriptif yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dan kemudian memperbandingkan dengan norma hukum positif yang ada dan berlaku (komparatif).

3. HASIL PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Konflik Bersenjata di Yaman

Yaman adalah salah satu Negara yang terletak di Jazirah Arab. Yaman menjadi salah satu Negara pusat penyebaran dan perkembangan Islam di dunia.⁸ Pada awalnya, Yaman terbagi menjadi dua wilayah yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan. Revolusi besar-besaran pada tahun 1990 yang merupakan bagian dari *Arab Spring* membuat dua wilayah ini memutuskan untuk bersatu yang kemudian menamakan diri menjadi Republik Yaman dengan presiden pertamanya Ali Abdullah Saleh. Setelah reunifikasi wilayah Yaman, pada tahun 1994 konflik perang saudara mulai menerpa Yaman. Konflik ini dipicu keinginan untuk melepaskan diri dan membentuk kembali negara Yaman Selatan karena ketidakpuasan pemerintahan yang diktator oleh Presiden Ali Abdullah Saleh.

⁸ Sumber : Hasil Wawancara dengan Mr. H.E. Ali Alsoswa, Yemen Ambassador Representative di Yemen Embassy Office Jakarta, Indonesia tanggal 25 Oktober 2016

Namun, konflik tidak selesai sampai disitu. Yaman kembali digoyang pemberontakan di wilayah utara, di provinsi Sa'adah. Provinsi Sa'adah adalah daerah paling ujung utara dari Negara Yaman yang berbatasan langsung dengan Arab Saudi. Pemberontakan di wilayah utara inilah yang dipimpin dan dilakukan oleh kelompok **Al-Houthi**.⁹ Pemberontakan dilakukan dengan membentuk kudeta Revolusi Rakyat Arab yang menuntut lengsernya diktator-diktator Arab, termasuk Yaman yaitu meminta Presiden Ali Abdullah Saleh untuk mundur dari kekuasaan pemerintahan.¹⁰ Setahun kemudian, Ali Abdullah Saleh dibawah tekanan Arab Saudi kembali ke Yaman dan secara resmi menyerahkan jabatan Presiden kepada Wapres Yaman yaitu Abdullah Mansour Hadi.¹¹ Pada masa pemerintahan Presiden Hadi, konflik bersenjata semakin melebar dengan melibatkan banyak Negara sebagai pihak perang.¹² Penyerangan secara terpadu dan terencana yang dilakukan oleh Kelompok Houthi untuk membubarkan pemerintahan Presiden Abdullah Rabbo Mansour Hadi dan mengambil alih institusi ketatanegaraan Yaman.¹³

Maka, untuk mengatasi pemberontakan kaum Syiah Houthi, Presiden Abdullah Rabbo Mansour Hadi meminta sokongan dana dari

Arab Saudi.¹⁴ Konflik tersebut memuncak di tahun 2015 ketika pemberontakan internal antara kelompok pembebasan memanas untuk menuntut penurunan pemerintahan Yaman yang sedang berlangsung, yang dipimpin dan dilakukan oleh Kelompok Houthi. Dari sinilah kemudian Arab Saudi menilai bahwa Kelompok Houthi yang merupakan Kelompok Islam Syiah merupakan kelompok pembangkang yang ingin menyebarkan ajaran sesat semacam ISIS. Stigma ini kemudian mendorong Arab Saudi melakukan pertemuan dengan negara-negara Islam di wilayah Timur Tengah untuk membentuk suatu koalisi yang mengatasnamakan penegakan kebenaran Islam yang bertugas untuk memusnahkan kelompok-kelompok Islam pemberontak sesat seperti ISIS dan Houthi. Sejak itulah, Koalisi Arab Saudi terus-menerus melancarkan serangan militer di Yaman terutama di kota Sana'a yang menjadi basis pertahanan militer Kelompok Houthi. Secara sepihak, Presiden Arab Saudi mendeklarasikan serangan militer pada tanggal 26 Maret 2015 dan berlangsung beberapa kali sampai saat ini.¹⁵

B. Penggunaan Cluster Munitions dalam Serangan di Yaman

Perang adalah suatu sengketa, artinya perjuangan dengan menggunakan kekerasan yang sering berbentuk kekuatan bersenjata. Kekuatan bersenjata dalam suatu pertempuran biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai alat perang, mulai dari senjata-senjata konvensional berupa senjata tajam dan senapan sampai dengan penggunaan bahan-bahan peledak yang modern dan mematikan. Bahan-bahan peledak

⁹ Iqbal Kholidi, Sejarah Konflik Yaman hingga Konflik Syi'ah-Salafi Kaitannya dengan AS, <http://www.muslimmedianews.com/2014/11/sejarah-konflik-yaman-hingga-konflik.html>, diakses tanggal 21 November 2016

¹⁰ Sumber : Hasil Wawancara dengan Ibu Dahlia Sihombing, *Reference Assistant* pada Kantor Perwakilan *United Nations Information Centre* di Jakarta tanggal 17 Oktober 2016

¹¹ Iqbal Kholidi, <http://www.muslimmedianews.com/2014/11/sejarah-konflik-yaman-hingga-konflik.html>, *Loc. Cit.*

¹² *Ibid.*

¹³ *United Nations Security Council, Resolution Number 2201, General Situations on Yemen, Adopted by the Security Council at its 7382nd meeting on 15 February 2015*

¹⁴ Ibu Dahlia Sihombing, *Op. Cit.*, tanggal 17 Oktober 2016

¹⁵ Sumber : Wawancara dengan Bapak Kushartoyo Budi Santoso, *Communication Officer* pada kantor perwakilan ICRC di Jakarta, tanggal 13 Oktober 2016

seperti bom dan ranjau menjadi senjata andalan karena daya ledaknya yang dapat menghancurkan dan memusnahkan obyek sasaran maupun suatu area pertahanan militer. Salah satu jenis bom yang di era modern ini dikembangkan, diproduksi, dan digunakan oleh negara-negara maju dalam pertempuran adalah Munisi Cluster/Bom Curah.¹⁶

Cluster munitions, dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Bom Curah. *Cluster munitions* adalah Bom yang dijatuhkan dengan menggunakan pesawat drone yang mana didalamnya berisi satu atau beberapa dispenser utama. Dalam satu dispenser/tabung *Cluster Munition* terdiri/dapat mengangkut ratusan sampai dengan ribuan *Sub munitions*. Munisi jenis ini menyebarkan sub munisi peledak yang sangat banyak di wilayah yang luas.¹⁷ Umumnya, bom cluster menyemburkan bom-bom peledak yang dirancang untuk membunuh kelompok orang dan menghancurkan kendaraan/mesin. Munisi cluster (bom curah) melepaskan banyak bom-bom kecil yang tersebar di wilayah yang luas, sehingga bom-bom kecil itu menimbulkan resiko bagi warga sipil baik selama konflik serangan dan sesudah serangan berakhir. Munisi-munisi yang tidak meledak bisa membunuh atau melukai warga dan/ target yang tidak dimaksudkan setelah konflik berakhir dalam jangka waktu yang lama, dan membutuhkan biaya yang mahal untuk menemukan dan memusnahkannya. Adapun jenis-jenis Munisi Cluster antara lain :

- a. Pembakar
- b. Anti Personil

- c. Anti Tank
- d. Ranjau Darat
- e. Anti Listrik
- f. *Leaflet Dispensing*

Penggunaan senjata Munisi cluster di tahun 2015 pada perang Yaman tercatat sejak tanggal 26 Maret 2015, `Koalisi Arab Saudi memimpin operasi militer di Yaman terhadap Kelompok Houthi yang mana dalam serangan itu ditemukan sedikitnya 19 Cluster Munitions yang digunakan oleh Koalisi Arab Saudi dengan menggunakan 7 jenis pesawat udara yang menjatuhkan munisi-munisi cluster dari tiga Negara.¹⁸ Adapun *Cluster Munitions* yang digunakan di Yaman sejak Maret 2015 tercatat sebagai berikut :

- a. CBU-105 Sensor Elektrik
- b. Bom CBU-87
- c. Bom CBU-58
- d. Bom Cluster BL-755
- e. Roket ASTROS II
- f. Roket M26
- g. ZP 39 DPICM¹⁹

C. Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional

Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut *Internasional Humanitarian Law applicable in armed conflict* berawal dari istilah hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*), yang akhirnya pada saat ini biasa dikenal dengan istilah hukum humaniter. Haryomataram membagi hukum humaniter menjadi dua aturan-aturan pokok, yaitu :

- 1) Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag/*The Hague Laws*)²⁰

¹⁶ *What Is A Cluster Bomb ?*, <http://www.stopclustermunitions.org/en-gb/cluster-bombs/what-is-a-cluster-bomb.aspx> , diakses tanggal 19 Mei 2016

¹⁷ Bapak Kushartoyo Budi Santoso, *Op. Cit.*, tanggal 13 Oktober 2016

¹⁸ *Ibid*, berdasarkan *UN Security Council Report 2015*

¹⁹ Sumber : Hasil Wawancara dengan Miss Kristine Beckerle, *Yemen and Kuwait Researcher in Human Right Watch on Middle East and North Africa Division* tanggal 24 Oktober 2016

²⁰ Arlina Permasari, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of The Red Cross, Jakarta, hlm. 9

- 2) Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa/*The Geneva Laws*)

Sedangkan kemudian Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang sebagai berikut :

- 1) *Jus ad bellum* yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata
- 2) *Jus in bello*, yaitu hukum yang berlaku dalam perang, dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu :
 - a. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*). Bagian ini biasanya disebut *The Hague Laws*.
 - b. Hukum yang mengatur perlindungan orang yang menjadi korban perang. Ini lazimnya disebut *The Geneva Laws*.

Berdasarkan uraian diatas, maka hukum humaniter internasional terdiri dari dua aturan pokok, yaitu Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa.²¹ Meskipun demikian, hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, karena dari sudut pandang hukum humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari.²² Hukum Humaniter membentuk konsep pemikiran baru dengan mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Mohammed Bedjaoui mengatakan bahwa tujuan hukum humaniter dapat dijumpai dalam berbagai kepustakaan, antara lain :

- 1) Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*)
- 2) Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi

mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.

- 3) Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Di sini, yang terpenting adalah asas perikemanusiaan.²³

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka dalam hukum humaniter dikenal ada tiga asas utama sebagai sarana perwujudannya, yaitu :

1. Asas Kepentingan Militer (*military necessity*)

Asas kepentingan militer mengandung dua prinsip dasar yaitu :

- a. Prinsip *Superfluous Injury and Unnecessity Suffering Principle*
- b. Prinsip *Proportionality Principle*

2. Asas Kemanusiaan (*humanity*)

Asas ini juga mengandung dua prinsip dasar yaitu :

- a. Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*)
- b. Prinsip Kehati-hatian (*Precaution Principle*)²⁴

3. Asas Kesatriaian (*chivalry*)²⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan dan diketahui bahwa hukum humaniter terdiri dari Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Hukum Den Haag mengatur mengenai cara dan alat berperang. Sedangkan Hukum Jenewa mengatur perlindungan terhadap korban perang. Kedua ketentuan hukum tersebut merupakan sumber hukum humaniter yang utama yang ditambah dan dilengkapi dengan konvensi-konvensi sejenis yang sama. Namun, Sumber Hukum Utama dari Hukum Humaniter Internasional tersebut tidak mengatur mengenai Cluster Munition maupun penggunaannya secara spesifik. Dalam kedua hukum itu, hanya mengatur mengenai prinsip-prinsip umumnya

²¹ *Ibid*, hlm. 6

²² *Ibid*, hlm. 11

²³ *Ibid*, hlm. 12

²⁴ *Ibid*, hlm. 11

saja. Prinsip-prinsip umum tersebut juga tidak mengatur mengenai aturan/tatacara penggunaan senjata modern, seperti *Cluster munitions*. Namun, seiring perkembangan jaman, Sumber Hukum tersebut diperluas pengaturannya dengan adanya Protokol-protokol tambahan dari Konvensi itu. Hal ini dapat dipahami secara garis besar bahwa :

- 1) Dalam hukum Den Haag diatur alat-alat dalam perang tidak tak terbatas. Artinya bahwa alat-alat dan sarana perang perlu dibatasi. Pembatasan ini didasarkan pada kepentingan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia
- 2) Dalam hukum Jenewa diatur mengenai prinsip pembedaan yang menjadi dasar utama dalam melindungi kemanusiaan internasional dalam perang bersenjata, termasuk perlindungan dari senjata-senjata mematikan
- 3) Dalam Protokol Tambahan I dan II diatur mengenai *Collateral Damage* dalam suatu perang, yaitu bahwa kerusakan-kerusakan yang berlebihan sebagai akibat pasca perang harus dihindari atau diminimalisasi. Konsep *Collateral Damage* sebagai perluasan pengaturan terhadap asas Kepentingan Militer.²⁵

D. Tinjauan Umum tentang Anak-Anak dalam Situasi Perang atau Konflik Bersenjata

Teror dan serangan militer dari suatu negara selalu dilakukan oleh angkatan militer bersenjata yang seringkali tidak memperhatikan kontrol sosial. Beberapa jenis perang besar merusak dan menghancurkan seluruh susunan komunitas masyarakat baik dari sektor ekonomi, politik, sosial, dan keberagaman budaya. Kondisi ini menyebabkan populasi penduduk sipil yang dijadikan target oleh Negara-negara pihak perang semakin meningkat, dan juga

merupakan salah satu strategi perang yang disengaja untuk melemahkan lawan meskipun mengakibatkan banyak kelompok-kelompok masyarakat rentan dan mudah dilukai menjadi korban kekerasan yang pertama. Anak-anak, perempuan, dan manula, mereka adalah kelompok-kelompok rentan yang harus dijamin perlindungannya dengan perhatian khusus. Sampai saat ini, anak-anak masih sering digunakan oleh orang dewasa sebagai suatu miniatur perang untuk mengancam dan melemahkan lawan.

Dalam situasi perang atau konflik bersenjata, banyak sekali anak-anak yang tidak mendapatkan bantuan, menjadi saksi pertama atas kekerasan dan tindakan tidak manusiawi terhadap orang tua mereka atau anggota keluarga lainnya. Anak-anak dibunuh, disiksa, dianiaya, atau bahkan dipisahkan dari keluarganya. Anak-anak juga diambil dari lingkungan tempat tinggalnya, dipaksa untuk menjadi tentara atau bergabung dalam angkatan perang, tidak memiliki identitas diri. Anak-anak seringkali terluka atau terbunuh karena sisa-sisa penggunaan senjata yang berserakan tersebar di wilayah bekas serangan. ICRC memberikan pandangan umum terhadap anak-anak dalam situasi perang. Menurut ICRC ada dua kategori anak dalam situasi konflik bersenjata, yaitu :

- a. Anak-anak yang menjadi pelaku konflik karena dipersenjatai (*active victims of war*)
- b. Anak-anak yang menjadi korban dalam konflik (*passive victims of war*)

Identifikasi anak-anak dalam situasi perang tersebut semakin memperkuat fakta bahwa anak-anak adalah kelompok rentan dalam suatu situasi peperangan karena :

- 1) Anak-anak dapat direkrut untuk menjadi tentara/pasukan perang yang dipersenjatai
- 2) Anak-anak seringkali dipakai dalam perang untuk menjadi umpan oleh suatu negara pihak agar musuh batal menyerang

²⁵ Bapak Kushartoyo Budi Santoso, *Op. Cit.*, tanggal 13 Oktober 2016

- 3) Anak-anak merupakan subyek yang masih mudah untuk dipengaruhi atau bahkan diberikan doktrin yang salah, sehingga menganggap perang merupakan sarana bela negara bagi ketahanan nasional
- 4) Orang dewasa seringkali memaksa dan tidak segan untuk menggunakan kekerasan kepada anak-anak untuk dapat mengaturnya. Hal ini menimbulkan ketakutan bagi anak-anak dan cenderung memilih mematuhi segala kemauan orang dewasa.²⁶

E. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Anak-Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata

Dalam suatu konflik bersenjata atau perang yang terjadi di suatu negara, anak merupakan pihak yang sangat rentan untuk menjadi korban secara fisik maupun psikis. Maka, Konvensi Hak Anak memberikan amanat secara tegas untuk memberikan perlindungan terhadap keberadaan anak. Pasal 38 ayat 4 menyatakan bahwa :

“Sesuai dengan kewajiban-kewajiban mereka dalam undang-undang kemanusiaan internasional untuk melindungi penduduk sipil dalam sengketa-sengketa bersenjata, negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan bagi anak-anak yang terkena akibat dari sengketa konflik bersenjata”.²⁷ Sejalan dengan itu, dalam rangkaian hukum internasional, hukum humaniter sebagai pembaharuan dari aturan-aturan perang yang dijabarkan dalam konvensi-konvensi dan protokol-protokol tambahannya, Memberikan konsep perlindungan bagi korban akibat perang yang juga berpihak pada perlindungan anak-

anak. Konsep tersebut diamanatkan sebagai kewajiban kepada negara-negara pihak dalam perang.

Pihak-Pihak dalam pertikaian harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menjamin bahwa anak-anak dibawah lima belas tahun, yatim piatu atau yang terpisah dari keluarganya sebagai akibat perang, tidak dibiarkan pada nasibnya sendiri, dan bahwa pemeliharaan, pelaksanaan ibadah dan pendidikan mereka selalu akan mendapat bantuan. Pendidikan mereka sejauh mungkin harus dipercayakan kepada orang-orang dari tradisi kebudayaan serupa.²⁸ Anak-anak dalam situasi perang atau berada dalam daerah pertempuran/serangan menjadi pihak yang juga wajib untuk dilindungi karena Konvensi ini memberikan mandat bahwa “orang-orang yang dilindungi oleh konvensi adalah mereka, yang dalam suatu pertikaian bersenjata atau peristiwa pendudukan, pada suatu saat tertentu dan dengan cara bagaimanapun juga, ada dalam tangan suatu Pihak dalam pertikaian atau Kekuasaan Pendudukan, yang bukan negara mereka”.²⁹

Anak-anak harus mendapat penghormatan khusus dan harus dilindungi terhadap setiap bentuk serangan tidak senonoh. Pihak-pihak dalam sengketa harus memberikan kepada mereka perhatian dan bantuan yang mereka perlukan, baik karena usia mereka maupun karena alasan lain.³⁰ Pada akhirnya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan

²⁶ Bapak Kushartoyo Budi Santoso, *Op. Cit.*, tanggal 13 Oktober 2016

²⁷ Konvensi Hak Anak 1989, 20 November 1989, Pasal 34 ayat (4)

²⁸ Konvensi Jenewa IV 1949 Mengenai Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang, Pasal 24 Paragraf 1

²⁹ *Ibid*, Pasal 4 Paragraf 2

³⁰ Protokol Tambahan I tahun 1977 pada Konvensi-konvensi Jenewa 1949 yang Berhubungan dengan Perlindungan Korban-korban Pertikaian Bersenjata Internasional, Sub Bagian II Tindakan-Tindakan Bagi Kepentingan Wanita dan Anak, Pasal 77

terbaik bagi anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.³¹

F. Kondisi Anak-Anak di Yaman

Konflik bersenjata antara kelompok Houthi dan Koalisi Arab Saudi yang terjadi sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai saat ini masih terus berlangsung, meskipun beberapa kali Dewan Keamanan PBB sudah mengeluarkan Resolusi.³² Hal ini tentunya berdampak pada situasi dan kondisi anak-anak di Yaman yang menjadi korban perang. Laporan dari beberapa agensi internasional menunjukkan bahwa konflik di Yaman telah menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian baik materiil maupun imateriil. Sampai saat ini, hingga bulan Maret 2016 UNICEF melaporkan setidaknya jumlah korban tercatat ada 1.121 anak-anak yang meninggal pada saat serangan, 1.650 anak-anak mengalami luka-luka, 244 anak-anak mengalami luka berat yang mengakibatkan cacat tubuh, kurang lebih 500 anak meninggal pasca serangan akibat terkena ledakan sisa-sisa munisi cluster, dan 1.560 anak-anak mengalami kekerasan dan penganiayaan dalam konflik tersebut.³³

UN Secretary General melaporkan bahwa sampai dengan Juni 2016 setidaknya ada 1.120 anak-anak yang meninggal, dan 1.300 anak mengalami luka-luka berat. Serangan Koalisi Arab Saudi ini juga menghancurkan 7 rumah sakit dan 25 sekolah di beberapa kota di seluruh wilayah Yaman. Kerugian materiil yang ditimbulkan adalah rusaknya gedung-gedung balai pertemuan, pasar swalayan, pasar tradisional, Rumah Sakit, sekolah-sekolah, dan situs-situs pahlawan.³⁴

Human Right Watch sebagai organisasi internasional independen

yang memonitor mengenai Hak Asasi Manusia juga mencatat sampai dengan September 2016 terdapat jumlah korban yang cukup signifikan sebanyak 3.200 anak meninggal karena serangan dan 5.700 anak luka-luka pasca perang karena sisa-sisa *cluster munitions* di beberapa wilayah kota besar Yaman. Adapun kerugian materiil yang ditimbulkan adalah hancurnya hampir 60% pemukiman penduduk dan perumahan di seluruh wilayah Yaman, pasar, Rumah Sakit, sekolah-sekolah, pabrik-pabrik dan perusahaan, gudang penyimpanan produksi, sawah-sawah dan pertanian, serta rusaknya pusat-pusat pembangkit energi listrik.³⁵

G. Pelaksanaan Perlindungan Bagi Anak-Anak dalam Serangan yang menggunakan Cluster Munitions Terhadap Kelompok Houthi di Yaman oleh Koalisi Arab Saudi Ditinjau Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Cluster munitions atau Bom Curah telah menjadi masalah yang terus-menerus selama beberapa dekade. Munisi cluster (bom curah) memiliki karakteristik unik yang sangat berbahaya bagi warga sipil, terutama anak-anak pada saat munisi ini digunakan dalam perang dan jangka panjang setelah pertempuran berakhir. Penggunaan *Cluster munitions* dalam perang jelas dilarang, baik dalam perang internasional maupun perang non internasional. Larangan penggunaan ini juga diatur secara tegas dalam Konvensi Internasional yaitu *Convention on Cluster Munitions* yang disepakati di Dublin pada tahun 2008. Larangan tersebut diatas sejalan dengan pengaturan dasar dalam Hukum Humaniter Internasional. Secara lebih spesifik, Protokol Tambahan I tahun 1977 menyempurnakan konsep pengaturan terhadap tata cara dan metode perang yang diatur dalam Bab III Bagian I

³¹ Konvensi Hak Anak, *Op. Cit.*, Pasal 3 ayat (1)

³² Ibu Dahlia Sihombing, *Op. Cit.*, tanggal 17 Oktober 2016

³³ Sumber : Hasil Wawancara dengan Mr. Rajat Madhok, Chief of Communication UNICEF Yemen Representative for Indonesia di Kantor UNICEF Jakarta tanggal 21 Oktober 2016

³⁴ Ibu Dahlia Sihombing, *Op. Cit.*, tanggal 17 Oktober 2016

³⁵ Miss Kristine Beckerle, *Op. Cit.*, tanggal 24 Oktober 2016

mengenai Cara-Cara dan Alat-Alat Peperangan pada Pasal 35.

Munisi cluster dibuat dan dirancang dengan kemampuan menghancurkan dalam pertempuran dengan menyebarkan banyak jumlah sub-sub munisi peledak di wilayah yang sangat luas dan tidak terbatas untuk merusak banyak target militer. Setelah peperangan berakhir pun, banyaknya sub-sub munisi yang dijatuhkan atau yang gagal meledak, akan mengotori dan mengkontaminasi wilayah secara luas dengan resiko ancaman sub munisi cluster tersebut dapat menjadi ranjau darat yang dapat meledak sewaktu-waktu. Ribuan warga sipil termasuk hampir 50% diantaranya anak-anak sudah terbunuh dan mengalami luka-luka karena ledakan dari sisa-sisa *cluster munitions*. Bentuk dari sub-sub munisi yang menarik seperti bola dan mainan anak, serta warnanya yang bermacam-macam seringkali menarik perhatian anak-anak, yang kemudian mengambil sub-sub munisi tersebut. Maka hasilnya, angka kematian anak semakin meningkat. dampak yang paling nyata ditimbulkan oleh penggunaan *Cluster munitions* adalah :

- a. Pemusnahan sasaran tidak efektif (tidak tepat sasaran)
- b. Menimbulkan kerugian materiil dan imateriil (korban kemanusiaan) yang sangat banyak atau bahkan berlebihan
- c. Membutuhkan banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk pembersihan dan pemusnahan sisa-sisa *Cluster munitions* sebagai bentuk pertanggungjawaban perlindungan kemanusiaan internasional pasca perang
- d. Menciptakan *Isolated Area* karena medan perang yang digunakan dalam perang yang menggunakan *Cluster munitions* mengandung radiasi kimia yang sangat tinggi. Hal ini tentunya berdampak pada berkurangnya

Save Zone bagi kehidupan manusia di bumi³⁶

Banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan dan dampak penggunaan yang sangat membahayakan dan mengancam keselamatan manusia membuat dunia internasional melakukan kerjasama untuk melakukan berbagai upaya sebagai pelaksanaan perlindungan anak-anak korban serangan *Cluster munitions* di Yaman.

UNICEF dan perwakilannya di Yaman telah melakukan upaya-upaya perlindungan bagi anak-anak dari bahaya serangan munisi cluster yang dibedakan menurut klasifikasi program sebagai berikut :

1. Perlindungan Secara Umum

Perlindungan secara umum yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan oleh UNICEF kepada anak-anak diseluruh wilayah Yaman selama masa peperangan atau konflik bersenjata tersebut, meliputi :

a. Bidang Kesehatan dan Nutrisi

Pada bidang ini, UNICEF memberikan bantuan dengan mengirimkan ratusan jenis obat-obatan dan perlengkapan medis, mendirikan klinik-klinik kesehatan dan klinik bersalin, serta memberikan makanan dan minuman sesuai dengan standart pemenuhan gizi dan nutrisi bagi anak-anak dibawah 18 tahun.

b. Bidang Sanitasi dan Kebersihan

UNICEF mempunyai program perbaikan saluran pipa-pipa air yang rusak akibat serangan cluster munisi dan pemusatan pasokan air PAM di zona hijau. Air ini sebagai bagian dari program WASH (*Water, Sanitation, and Hygiene*)

³⁶ Bapak Kushartoyo Budi Santoso, *Op. Cit.*, tanggal 13 Oktober 2016

- c. Bidang Pendidikan
UNICEF menginisiasi dan mendirikan sekolah-sekolah sementara untuk dapat menyelenggarakan ujian sekolah yang tertunda serta mengadakan Ujian Nasional susulan bagi siswa-siswi kelas 9 dan 12 bersama dengan Kementerian Pendidikan Negara Yaman
- d. Bidang Perlindungan Anak
Mendirikan *shelter-shelter* khusus untuk pengungsi anak dan mengevakuasi anak-anak di Yaman untuk sementara waktu dengan dipisahkan dari orang dewasa.
- e. Bidang Logistik dan Energi
Memberikan pasokan sembako dan kebutuhan makanan 3 kali sehari bagi setiap anak yang ada di kamp pengungsian, menyediakan 50 (lima puluh) mesin diesel sebagai pengganti sumber listrik, dan memberikan dana bantuan sebesar 2,2 triliun rupiah.
2. Perlindungan Secara Khusus
Perlindungan khusus yang dimaksud adalah upaya-upaya dan tindakan perlindungan yang diambil dan diperuntukkan bagi anak-anak korban serangan cluster munitions, yang meliputi :
Mengirimkan 5.000 liter air bersih setiap hari ke beberapa kota di wilayah Yaman untuk pemenuhan konsumsi air sehat yang diutamakan bagi anak-anak tanpa radiasi dan kontaminasi sisa-sisa bahan kimia dari senjata perang. UNICEF membentuk sebuah tim yang bekerjasama dengan Dewan Keamanan PBB untuk melakukan investigasi dan pembersihan terhadap sisa-sisa munisi cluster yang masih tersebar di bekas wilayah penyerangan di seluruh Yaman. Tim ini juga mengadakan pelatihan bagi mereka yang kemudian ditugaskan untuk

melakukan rehabilitasi fisik, psikologi, dan mental anak-anak melalui sekolah informal di kamp pengungsi maupun di rumah sakit. UNICEF juga membangun ruang bermain anak untuk membatasi ruang gerak anak-anak dari area pertempuran. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ruang publik yang aman dan ramah anak namun mobilitas anak-anak dapat dikontrol oleh tim UNICEF. Selain itu, UNICEF mengadakan *Family Gathering* dengan para orangtua dan memberikan sosialisasi terkait situasi terkini dari wilayah Yaman. Program ini rutin dilakukan setiap satu bulan sekali terhitung sejak bulan Agustus 2015 sampai saat ini masih berjalan. Dalam pelaksanaan program ini, UNICEF fokus menyampaikan pemahaman mengenai bahaya senjata-senjata perang melalui materi *Mine-Risk Education (MRE)*. UNICEF bersama para donator memberikan dana bantuan sebesar 600 milyar rupiah dengan mandat utama untuk pemenuhan rehabilitasi, kesehatan, pasokan makanan bergizi dan peningkatan nutrisi anak-anak, pembangunan sekolah-sekolah, dan pembangunan ruang bermain anak, dan pembelian mainan-mainan untuk hiburan anak. Selain itu, UNICEF melakukan dan menyediakan screening, tes laboratorium, pemberian vitamin dan suplemen, serta vaksinasi untuk anak-anak yang terkena radiasi kimia dari *cluster munitions*. UNICEF pun menggalakkan dan melakukan kampanye *Back To School* untuk mengajarkan dan memberi pelatihan dukungan psikologi (PSS) kepada anak-anak.³⁷

ICRC sebagai organisasi kemanusiaan internasional pun juga ambil bagian dalam melakukan perlindungan terhadap anak-anak korban serangan munisi cluster di

³⁷ Mr. Rajat Madhok, *Op. Cit.*, tanggal 21 Oktober 2016

Yaman. Sampai hari ini ICRC memusatkan segala bantuan kemanusiaan dan penanggulangan anak-anak korban *cluster munitions* dalam bentuk :

1. Perlindungan Secara Umum

Tindakan perlindungan umum yang dilakukan oleh ICRC adalah seluruh upaya-upaya dan program kemanusiaan yang diperuntukkan bagi seluruh korban perang yaitu golongan penduduk sipil, diantaranya mengirimkan dan mendistribusikan bahan-bahan sembako, selimut dan alat-alat kebersihan, serta keperluan alat-alat rumah tangga yang utama kepada 84.200 keluarga termasuk 26.000 anak yang ada di dalam keluarga tersebut. Memindahkan orang-orang disabilitas terutama anak-anak, perempuan, dan lansia, yang ada di zona merah untuk sementara waktu ke kota Taiz yang merupakan salah satu *basecamp* ICRC teraman di Yaman. Melakukan pelayanan sanitasi besar-besaran di 5 kota, mendirikan tempat-tempat pelayanan kesehatan dan klinik pemeriksaan gratis, serta mendukung 52 Rumah Sakit dan 16 fasilitas kesehatan public dengan melengkapi tenaga medis dan alat-alat kesehatan. Mendukung dan memfasilitasi anak-anak yang menjadi pengungsi, pencari suaka, dan migran untuk menemukan keluarga mereka selama berada di pusat rehabilitasi. Fasilitas tersebut berupa disediakannya 1.800 panggilan dan pesan melalui telepon dalam berbagai bentuk akses. Serta melakukan kerjasama dengan 10 media etak lokal dan lebih dari 100 chanel TV dan radio di tingkat lokal, regional, dan internasional untuk melakukan penyiaran berita terkait kondisi anak-anak di Yaman. Penyiaran ini juga mempersuasif kampanye perlindungan anak.

2. Perlindungan Secara Khusus

Perlindungan secara khusus dimaksudkan bagi korban perang yang ditimbulkan akibat penggunaan *cluster munitions*. Dalam konflik bersenjata di Yaman ini, ICRC mempunyai fokus utama program kemanusiaan terhadap korban anak-anak, yaitu : Membuat program PRP (*Physical Rehabilitation Program*). Program ini bekerjasama dengan Menteri Kesehatan Umum dan Kependudukan Yaman dengan mendirikan beberapa pusat rehabilitasi untuk semua anak-anak berkebutuhan khusus baik secara fisik, mental, dan psikologi. Mengadakan dialog terpadu dengan semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tersebut. Pada pertemuan ini, ICRC memberikan sosialisasi dan melakukan diplomasi mengenai pengaturan suatu peperangan atau konflik bersenjata, serta menegaskan penghormatan dan kepatuhan terhadap Hukum Humaniter Internasional terutama dalam hal perlindungan penduduk sipil. ICRC mengunjungi 9.000 anak-anak yang ada di wilayah isolasi di Yaman dan mengadakan rekreasi missal untuk merehabilitasi mereka dari keadaan dimana anak-anak tersebut dirampas kebebasan dan hak kemerdekaannya. Mengirimkan 10 (sepuluh) truk penghancur beton dan baja khusus ke daerah Aden dan Dhamar untuk membersihkan area pertempuran dari sisa-sisa senjata yang digunakan dalam serangan militer tersebut. ICRC juga aktif memberikan laporan tri semester kepada Dewan Keamanan PBB dan memberikan masukan terkait langkah-langkah penanganan sisa-sisa sub munisi yang ada di wilayah Yaman. Bersama dengan pemberian laporan tri semester mengenai situasi peperangan yang terjadi di

Yaman tersebut, ICRC beberapa kali sudah meminta pertemuan diplomasi dengan Dewan Keamanan PBB dan seluruh pihak dalam konflik bersenjata Yaman.³⁸

Sementara Pemerintah Yaman sebagai salah satu pihak perang atau konflik bersenjata secara tidak langsung, kemudian juga mengambil tindakan untuk melakukan perlindungan terhadap anak-anak Yaman. Sikap ini diambil sebagai pertanggungjawaban dan kewajiban untuk mematuhi aturan Hukum Humaniter Internasional dengan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Mengeluarkan kebijakan untuk memeriksa setiap orang yang masuk maupun meninggalkan wilayah Yaman secara ketat. Pemeriksaan dan penjagaan ini dilakukan di setiap perbatasan wilayah dengan tujuan untuk mencegah eksploitasi anak-anak Yaman yang berpotensi akan disalahgunakan dalam serangan-serangan militer berikutnya.
2. Perwakilan Pemerintah Yaman juga memberikan dana sebesar 7,5 milyar rupiah untuk pembersihan dan pemusnahan sisa-sisa senjata termasuk munisi cluster di wilayah-wilayah target operasi militer di Yaman.³⁹

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa serangan militer yang dilakukan oleh Koalisi Arab Saudi terhadap kelompok Houthi di Yaman pada bulan Maret 2015 sampai sekarang, terbukti menggunakan senjata yang dilarang oleh Hukum Humaniter Internasional yaitu Cluster Munitions. Penggunaan Cluster

Munitions membawa dampak buruk jangka panjang bagi anak-anak yang merupakan golongan non kombatan (penduduk sipil) dan bukanlah pihak dalam konflik bersenjata tersebut. Maka, anak-anak sangat perlu untuk dilindungi. Secara internasional, perlindungan terhadap anak-anak dalam situasi konflik bersenjata didasarkan pada aturan-aturan didalam Hukum Humaniter Internasional yaitu Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengenai Perlindungan Penduduk Sipil Pada Waktu Perang, Protokol Tambahan I tahun 1977 pada Konvensi-Konvensi Jenewa yang Berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional, serta Konvensi Hak Anak tahun 1989. Bentuk-bentuk perlindungan internasional bagi anak-anak dalam situasi konflik bersenjata diamanatkan dengan adanya kewajiban bagi Negara-negara pihak perang untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan bagi anak-anak yang terkena akibat sengketa konflik bersenjata melalui tindakan-tindakan perlindungan yang harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Negara-negara pihak juga harus memberikan bantuan yang layak untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak dalam tahapan tumbuh kembangnya.

Badan-badan khusus PBB seperti Dewan Keamanan dan UNICEF, serta organisasi kemanusiaan internasional ICRC telah memberikan bantuan-bantuan internasional bagi anak-anak korban serangan Cluster Munitions di Yaman melalui program-program di bidang kesehatan dan nutrisi, bidang sanitasi dan kebersihan, bidang pendidikan, bidang perlindungan anak, bidang logistik dan energi, dan perlindungan-perlindungan khusus di bidang rehabilitasi psikologi anak sesuai dengan amanat Hukum Humaniter Internasional. Namun, bentuk-bentuk perlindungan tersebut hanya sebatas berfokus pada anak-anak korban perang pada saat

³⁸ Bapak Kushartoyo Budi Santoso, *Op. Cit.*, tanggal 13 Oktober 2016

³⁹ H.E. Ali Alsoswa, *Op. Cit.*, tanggal 25 Oktober 2016

terjadinya konflik bersenjata dan belum mencakup perlindungan bagi anak-anak pasca perang berakhir.

Maka penulis menyimpulkan bahwa perlindungan internasional yang diatur dan diberikan oleh Hukum Humaniter Internasional kepada anak-anak korban serangan Cluster Munitions di Yaman belum lengkap, kurang spesifik, dan tidak menyeluruh. Dengan demikian, Hukum Humaniter Internasional kurang memberikan kepastian hukum sebagai jaminan perlindungan bagi anak-anak akibat serangan *cluster munitions* terhadap kelompok Houthi di Yaman oleh Koalisi Arab Saudi.

5. REFERENSI

- Arlina Permanasari dan Aji Wibowo, dkk., 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of The Red Cross, Jakarta
- Haryomataram. GPH. Brigjen TNI-AD (purn.), 1994, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Cetakan Kedua, Sebelas Maret University Press, Surakarta
- M. Sobirin dan Achmat Kundori, 2009, *Teori-Teori Hubungan Internasional*, Nusa Media, Bandung (Diterjemahkan dari karya Scott Burchill and Andrew Linklater, *Theories of International Relations* (New York : ST. Martin's Press, IN., 1996))
- Konvensi Jenewa IV 1949 Mengenai Perlindungan Penduduk Sipil dalam Waktu Perang, 12 Agustus 1949
- Protokol Tambahan I Tahun 1977 pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 yang Berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional
- Konvensi Hak-Hak Anak 1989, 20 November 1989
- Diplomatic Conference for The Adoption of A Convention on Cluster Munitions 2008*, Chapter 77, 19-30 May 2008
- Andi Nur Aminah, Serangan Udara Tewaskan Puluhan Orang di Yaman, <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/16/01/23/01df1384-serangan-udara-tewaskan-puluhan-orang-di-yaman>, diakses tanggal 14 Februari 2016
- Berlianto, Lagi, Serangan Koalisi Arab Saudi Salah Sasaran, <http://international.sindonews.com/read/1054002/44/lagi-serangan-koalisi-arab-saudi-salah-sasaran-1445141899>, diakses tanggal 14 Februari 2016
- Iqbal Kholidi, Sejarah Konflik Yaman hingga Konflik Syi'ah-Salafi Kaitannya dengan AS, <http://www.muslimedianews.com/2014/11/sejarah-konflik-yaman-hingga-konflik.html>, diakses tanggal 21 November 2016
- What Is A Cluster Bomb ?, <http://www.stopclustermunitions.org/en-gb/cluster-bombs/what-is-a-cluster-bomb.aspx> , diakses tanggal 19 Mei 2016
- United Nations Security Council, *Resolution Number 2201, General Situations on Yemen, Adopted by the Security Council at its 7382nd meeting on 15 February 2015*